

Judul Rapat:

Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Latsar CPNS Gol. II

Kemenparekraf/Baparekraf

Hari/ Tanggal : Jumat, 07 Mei 2021

Waktu : 13.30 – 15.30 WIB

Tempat : WFH/Kediaman masing-masing

Media : *Zoom Meeting/Daring*

Agenda:

Membahas draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) Latsar CPNS Gol. II
Kemenparekraf/Baparekraf secara internal

Pemimpin Rapat:

R.Adi Mukhtar Rivai (Koordinator Pendidikan dan Pelatihan)

Peserta Rapat:

1. Jamil Usman (Auditor ahli madya/pengendali teknis)
2. Joko Abu Bakir (Subkoordinator I)
3. Helmi Suhendry (Subkoordinator II)
4. Septian Achmad (Subkoordinator Tata Usaha PPSDM Parekraf/PPK)
5. Annisa Isthifa Ahmad (Inspektorat)
6. Anita Wijayanti (BUH)
7. Nur Amalia Z (Inspektorat)
8. Mutia Syahlana (Inspektorat)
9. Rizka (Direktoral HAL)
10. Qorizky Muharani
11. M. Yudha Firas Ammar

12. Francisca Devia Sugesti
13. Dyah Nita Fitriani
14. Imam Arif Wicaksono
15. Dimas Irawan
16. Amalia Diani
17. Septia Mutiara Janing K
18. Jajang Nurjaman
19. Reysa Hastarimasuci

Hasil Rapat:

Pembukaan oleh Koordinator Pendidikan dan Pelatihan

- Dalam sambutannya, Koordinator Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan permohonan maaf karena Plt. Kepala Pusbang SDM Parekraf, Bapak Vincent tidak dapat hadir.
- Hari ini akan dilakukan Pembahasan draft PKS Latsar Gol II dengan BPS, seharusnya bulan Mei ini sudah mulai rangkaian Latsar.
- Semoga Rangkaian kegiatan Latsar dapat segera dimulai dan draft PKS dapat diselesaikan sebelum dibahas pada hari Senin dengan BPS.

Pemaparan Draft PKS oleh Bapak Joko Abu Bakir disertai Diskusi bersama peserta rapat:

- Pemaparan dilakukan dengan membaca konsep PKS CPNS Golongan II dan sekaligus meminta tanggapan dari para peserta yang hadir.
- Sebelum dilanjutkan pembacaan, pak Adi menyampaikan informasi, bahwa dari BPS ada permintaan untuk pembayaran dapat dilakukan di muka dengan mekanisme PNBP sebelum pelaksanaan pelatihan Latsar CPNS Golongan II dimulai;
- PPK telah melakukan diskusi dengan KPPN dan juga PPSPM, dan telah ada dijelaskan tentang kriteria kegiatan-kegiatan yang dapat dibayar di muka, dan tetap ada kewajiban untuk melampirkan jaminan komitmen menyelesaikan pekerjaan, itu yang sesuai PMK 145. Hasil konsultasi bahwa ada alternatif pembayaran dengan per termin, ada termin I (90% dan II (10%).
- Jika bisa dibayarkan per termin saja, karena ini PNBP, tidak ada masalah. Jangan dibayarkan sekaligus karena khawatir jika ada peserta yang tidak ikut.

- Perhitungan biaya Latsar peserta sudah terstandar di BPS dengan PNBP.
- Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang statistik dicoret, karena kita melaksanakan latsar, bukan pelatihan teknis statistik.
- PP jenis tarif tetap dicantumkan karena sebagai dasar dalam pembiayaan.
- PP 101 Tahun 2000 sudah dicabut, sehingga dicoret saja, diganti dengan PP 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dalam PP 17 Tahun 2020.
- PP 96 Tahun 2019 dan PP 97 Tahun 2019 ditulis menjadi poin masing-masing.
- Surat Tugas tidak dimunculkan terlebih dahulu, diganti dengan surat usulan kepada BPS.
- Maksud dan Tujuan pada ayat 1 kata “pedoman” diganti menjadi “landasan”.
- Pada ayat 2 (b) Pihak Pertama diganti dengan PARA PIHAK.
- Sebelum pasal 1 ditambahkan “Berdasarkan hal tersebut diatas dan dilandasi dengan itikad baik serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja sama Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Golongan II Tahun 2021 dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:.”
- MOOC sebaiknya ditulis kepanjangannya supaya lebih jelas kemudian baru di dalam kurung (MOOC) serta penulisan Italic karena menggunakan Bahasa asing.
- *E-learning* juga menggunakan penulisan Italic.
- Pada peraturan ditambahkan Per LAN No 1 Tahun 2021.
- Pelatihan ini sifatnya mengirim peserta, boleh dibayar lunas saja tidak perlu per termin.
- Pada pasal 3 Pelaksanaan pelatihan didetailkan tanggal pelaksanaannya, jika tanggal pelaksanaannya bergeser tetapi jumlah harinya sama tidak masalah.
- Rincian jadwal pelaksanaan dibuat per pointer supaya lebih rapi.
- Pada Pasal 4, uraian DIPA Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar diperbaiki menjadi DIPA Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Revisi dipa menjadi revisi ke 4 tanggal 29 april 2021, dan untuk kode MAK adalah 4300 bukan 4330.
- Kata diklat dipanjangkan menjadi Pendidikan dan pelatihan dasar.
- Pada judul diganti dengan “Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”
- Pada ayat (3) BAST dicantumkan tanggal 20 Mei 2021.
- Pada ayat (4) Nama dan nomor rekening dicek kembali supaya tidak salah.
- SPTJM ditandatangani antara PPK Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan PPK Pusdiklat BPS.
- Pembatalan dibuat dalam pasal tersendiri (Pasal 6) dibuat dalam ayat (1), (2), (3).
- Pada pasal 6 ayat (3) ditambahkan menjadi “berakhir atau dibatalkan”

- Pada pasal 7 kata taufan diganti dengan topan.
- Pada pasal 8 nomor telepon dan email dapat dilengkapi.
- Pada penulisan alamat, ditulis terlebih dahulu nama Kementerian, selanjutnya jabatan Kepala Pusat.
- Untuk alamat BPS ditambahkan pula dengan alamat email.
- Pada pasal 9 kata hari kalender dan tanggal tersebut di atas tidak perlu dituliskan.
- Pada pasal 9 diganti menjadi “Ketentuan lain-lain”
- Penulisan calon PNS dibuat konsisten huruf besar dan kecilnya.
- Untuk pasal penutup dibuat menjadi: Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.
- Tanggal PKS tidak perlu dicantumkan di bawah.
- Pembayaran sudah tercantum dilaksanakan per peserta, sehingga tidak ada kelebihan bayar.
- Pada pasal 4 ditambahkan ayat (5) PIHAK PERTAMA menyerahkan Surat Kesanggupan membayar lunas 100% (seratus persen) pada saat serah terima peserta kepada PIHAK KEDUA.
- Ditambah ayat (6) PIHAK KEDUA menyerahkan surat kesanggupan pengembalian kelebihan pembayaran kepada kas negara jika tidak terpenuhinya jumlah peserta sesuai dengan pasal 2.
- Pasal 7 ayat (4) diperbaiki menjadi “tidak menghapuskan perjanjian ini”
- Draft PKS segera dikirimkan ke para undangan di hari Senin dengan BPS, dengan mengundang BUH, Dit. HAL, dan Inspektorat juga.

Penutupan oleh Bapak Septian Achmad:

- Dalam penutupan rapat, beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan rapat dan kehadiran para peserta rapat.
- Dimungkinkan pada hari Senin draft PKS tidak akan berubah banyak dengan BPS.
- Setelah selesai pembahasan, diharapkan kontrak segera bisa ditandatangani.
- Di tanggal 20 Mei 2021, dapat diingatkan kembali untuk mempercepat pencairan subaya bisa segera dibayarkan.

Simpulan:

1. Telah dilaksanakan pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) Latsar CPNS Gol. II Kemenparekraf/Baparekraf secara internal dengan dihadiri perwakilan Direktorat HAL, BUH, Inspektorat, serta PPK.
2. Telah dilakukan perbaikan kesalahan penulisan maupun pemilihan kata dalam draft

PKS dengan masukan para peserta rapat.

3. Judul pada PKS diganti dengan “Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”

Tindak lanjut

1. Akan diselenggarakan rapat pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Latsar CPNS Gol. II Kemenparekraf/Baparekraf dengan BPS serta turut mengundang Direktorat HAL, BUI, Inspektorat, dan PPK pada hari Senin, 10 Mei 2021
2. Draft PKS yang telah diperbaiki pada hari ini akan dikirimkan kepada para undangan Rapat hari Senin, 10 Mei 2021.

Jakarta, 07 Mei 2021

Notulis,



Francisca Devia Sugesti

DOKUMENTASI

Zoom Meeting

Recording

Participants (17)

Find a participant

- Amalia Diani
- Anita W
- Dimas Irawan
- Dyah Nita F
- helmi suhendry
- Imam Arif
- Joko A.8 - Pusba
- Dimas Irawan
- Jajang
- helmi suhendry
- Imam Arif
- Septian pusbang
- Aqi Mukhtar R.P...
- Mutia Syahlana
- Anita W
- Nining Dewi Lar...
- Rizka - DiTHAL

Unmute Start Video Participants Chat Share Screen Record Reactions Leave

Type here to search

13:36 07/05/2021

Zoom Meeting

Recording

Participants (20)

Find a participant

Nur Amalia Z

Annisa Isthifa...

KORSPONDENSI

(1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*);

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan sebagainya), wabah penyakit, perubahan kebijakan pemerintah, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian;

(3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka **PIHAK** yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar (*force majeure*), dan

(4) Keadaan kahar (*force majeure*), tidak menghapuskan perjanjian ini dan berdasarkan keadaan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya sesuai yang disepakati.

Pasal 8
KORSPONDENSI

Page 7 of 8 - 2008 words - English (United States)

Unmute Start Video Participants Chat Share Screen Record Reactions Leave

Type here to search

13:36 07/05/2021

Zoom Meeting

Recording Turn on Original Sound View

Jajang	Adi Mukhtar R-PPSDM ...	Nining Dewi Laraswati	qorizky muharani	Amalia Diani
Joko A.B - Pusbang SDM P...	Francisca devia	helmi suhendry	Dyah Nita F	Imam Arif
Muhammad Yudha Fira...	Septi Mutiara Janing K	Reysa Hastarimasuci	Dimas Irawan	Septian pusbang

Rizka - DIRHAL

Jamil Usman

Nur Amalia Z

Anita W

Unmute Stop Video Participants 19 Chat Share Screen Record Reactions Leave

(1) WhatsApp - Go... Daftar Hadir Rapat ... Zoom Meeting 3:40 PM 5/7/2021